
TINJAUAN YURIDIS RELAKSASI PAJAK DAN PENGHAPUSAN DATA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI UPTD SAMSAT MEDAN UTARA)

Henman Limbong^{1*}, Sunarmi¹, Mahmud Siregar¹, Sutiarnoto¹

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹limbongmann42@gmail.com

Abstract: *One source of quite large Regional Original Income (PAD) comes from regional motor vehicle taxes, namely motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees. However, sometimes local governments relax the local motor vehicle tax owed, as is done by the Medan City Regional Government. This research is aimed at outlining and analyzing the legal rules that are the basis for motor vehicle tax relaxation, the implementation of motor vehicle tax relaxation provisions and analyzing the implementation of motor vehicle data deletion as regulated in Article 74 of Law number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic at UPTD Samsat North Medan. This research method uses normative juridical research with analytical descriptive research type. The data sources for this research were obtained from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used in this research is qualitative analysis. Research shows that the relaxation of motor vehicle tax at the North Medan Samsat UPTD is guided by the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 14 of 2022 concerning Collection and Billing Documents, Changes to Decrees and Reduction and Elimination of Administrative Sanctions on Regional Taxes.*

Keywords: *Tax Relaxation, Data Deletion, Motorized Vehicles*

Abstrak: Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar berasal dari pajak daerah kendaraan bermotor yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun adakalanya pemerintah daerah melakukan relaksasi terhadap pajak daerah kendaraan bermotor yang terhutang, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bagi relaksasi pajak kendaraan bermotor, pelaksanaan ketentuan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan menganalisis implementasi penghapusan data kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di UPTD Samsat Medan Utara. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa relaksasi pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Medan Utara berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Dokumen Pemungutan dan Penagihan, Perubahan Ketentuan Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Pajak Daerah.

Kata kunci: Relaksasi Pajak, Penghapusan Dana, Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan kewajiban yang

harus dipatuhi oleh setiap warga negara untuk mendukung program pembangunan nasional yang terus berjalan saat ini (Jalil et al., 2024). Pasal 23A Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Utami, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juga dengan tegas disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan (Kolatung, 2021).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Indonesia sebagai negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli) (Taroreh, 2022) (Pangkey et al., 2023).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang berlaku sejak tahun 2001. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) (Panjaitan, 2023). Otonomi daerah yang pada maknanya adalah membawa pelayanan pemerintah pada rakyat lebih dekat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengurus daerah otonominya, mengembangkan daerah dengan potensi yang ada, dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat daerah. Idealnya daerah membutuhkan penerimaan untuk membiayai urusan rumah tangga sendiri dalam menjalankan otonomi daerah tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, suatu daerah dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Suoth et al., 2022). Pelaksanaan pemberian keringanan pembayaran pajak bermotor di kota Medan tidak berlangsung sepanjang tahun. Akan tetapi waktu pemberian keringanan pembayaran pajak bermotor tersebut hanya beberapa bulan saja, bahkan pada tahun 2022 ini hanya berlaku di bulan Nopember saja. Jika Peraturan Daerah mengenai pemberian keringanan pajak Kendaraan bermotor ini dipandang dapat meningkatkan animo masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, mengapa tidak diberlakukan waktu yang lebih lama (Quraisyi, 2022).

Selanjutnya bagaimana aturan hukum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1) yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak membayar pajak yang telah dipotong. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran ini bisa dipenjara selama 6 bulan sampai 6 tahun, serta membayarkan denda minimal 2 sampai 4 kali lipat dari pajak terutang. Peraturan Daerah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dilaksanakan dengan harapan tidak banyak kendaraan yang tertunggak pajak terutama yang sudah bertahun-tahun sehingga mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya dan terhindar dari aturan hukum dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur penghapusan data kendaraan bermotor (Mamero, 2020).

Pasal 7 Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: 1). Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan 2). Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor (Korry, 2018).

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif (Tan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia

Pemerintah daerah sebagai penggerak otonomi daerah terus melakukan upaya pemberdayaan daerah untuk mengembalikan ekonomi Indonesia pada kondisi normal. Salah satunya adalah pengambilan keputusan daerah mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri, seperti adanya relaksasi pajak. Relaksasi pajak merupakan tindakan pengenduran atau pelonggaran pemungutan pajak dan tindakan pemanjangan masa pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah, sebagai upaya untuk meringkankan beban masyarakat. Relaksasi pajak dalam konteks keilmuan sering disamakan dengan insentif pajak. Pemberian insentif pajak dapat memberikan efek yang positif bagi Wajib Pajak (Karimah & Faisol, 2023).

Menurut Gunadi, insentif merupakan penyimpangan dari ketentuan umum perpajakan yang mengurangi beban pajak perusahaan dalam rangka mendorong investasi pada proyek tertentu. Beban pajak yang rendah dibanding negara sekawasan dapat menarik investor domestik dan asing untuk menanam modal sehingga meningkatkan produksi nasional memperluas lapangan kerja, kegiatan ekonomi penunjang produksi, memberikan penghasilan pada masyarakat yang akhirnya menaikkan produk domestik bruto dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Winardi, menyebutkan bahwa perpajakan dilakukan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan (Lestari & Safitri, 2021). Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Berkaitan dalam konteks perpajakan, insentif pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dengan memberikan

pengurangan, kelonggaran, dan atau dalam bentuk kompensasi yang berhubungan dengan pembayaran pajak dengan tujuan untuk menarik investor serta untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dalam suatu negara. Insentif pajak digunakan sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Selain dalam hal tersebut, insentif ini diberikan kepada wajib pajak guna untuk meringankan beban wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Ramadhan, 2019). Seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan ketika dia melanggar peraturan perpajakan ataupun ketika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar pun tetap disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi saja, ada yang dikenakan sanksi pidana saja, dan ada pula yang dikenakan keduanya. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi meliputi sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat dikatakan sebagai suatu alat terakhir atau benteng hukum

yang digunakan oleh fiskus agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pidana meliputi denda pidana, pidana kurungan, bahkan pidana penjara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Sumantri et al., 2023).

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor lebih dikenal dengan program pemutihan pajak. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi namun jangka waktunya cukup singkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryawan et al menunjukkan bahwa kebijakan strategis relaksasi pajak kendaraan bermotor sudah memiliki ukuran dan tujuan yang jelas dan terukur dengan diluncurkannya 3 program yaitu Kebijakan Diskon Pajak diberikan kepada wajib pajak yang menunggak pajak, cukup membayar pajak 2 (dua) tahun saja, sedangkan pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan, kebijakan Gratis BBNKB II (Balik Nama). Gratis BBNKB II diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali, Kebijakan Pemutihan.

Pelaksanaan Ketentuan Penghapusan Data Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Samsat Medan Utara

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan sistem self assessment dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggungjawab dalam memenuhi segala kewajiban

perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut: 1) Memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Membayar pajak tepat pada waktunya; 3) Melengkapi data persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan; 4) Wajib pajak paham atau berusaha memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Hasanudin et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak, dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak didasari dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Memahami tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan, serta tata cara dalam melaksanakan kewajibannya sangat penting bagi wajib pajak sebagai dasar pemahaman akan perpajakan (Faridzi et al., 2022).

Hampir seluruh kehidupan dan perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sebagian pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terbagi atas dua jenis yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bagian pajak Provinsi dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota dan dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Hal tersebut dapat dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara

diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif.

Kepatuhan pajak (tax compliance) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka (Meutia et al., 2021).

Implementasi Relaksasi Pajak Dan Penghapusan Data Kendaraan Bermotor Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di UPTD Samsat Medan Utara

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni

siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur (Yuliah, 2020).

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi. Oleh karena itu, strategi implementasi mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok dalam masyarakat. Semakin banyak kepentingan yang terakomodasikan, semakin besar kemungkinan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi hasil akhir dari kegiatan itu harus dapat mempertimbangkan keperluan pemenuhan tuntutan baru yang terjadi dalam masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Pemberian insentif atau relaksasi pajak kendaraan bermotor guna untuk membantu meringankan wajib pajak dari sanksi pajak yang diterimanya atas keterlambatan pembayaran. Adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor karena pemerintah ingin membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Dampak dari Covid-19, Indonesia mengalami kerugian di Tahun 2020 pada kuartal III mencapai minus 3,49 persen.

Pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut PKB termuat dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbunyi “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.” Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Dengan demikian, penghapusan data kendaraan bermotor di UPTD Samsat

Medan Utara terbukti memberikan manfaat besar bagi pemerintah. Langkah ini tidak hanya mengelola basis data yang lebih akurat, mengurangi kendaraan tidak aktif, dan mempercepat proses administratif serta penegakan hukum terhadap kendaraan yang fokus pada kendaraan yang masih aktif. Proses penegakan hukum juga menjadi lebih lancar dengan kemudahan identifikasi dan penindakan terhadap kendaraan tanpa status jelas. Penghapusan data kendaraan akan memberikan kesempatan untuk membersihkan basis data, meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat dengan fokus pada kendaraan yang terdaftar dengan benar, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak yang patuh. Terkait pajak kendaraan bermotor, tarif pajak yang diturunkan diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meskipun berdampak pada penurunan pendapatan negara. Inisiatif relaksasi pajak dan stimulus ekonomi memberikan harapan baru bagi bisnis di Indonesia saat pandemi COVID-19.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pidana non penjara diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya berbentuk pidana denda, pidana bersyarat, rehabilitasi, pidana pelatihan kerja, pidana pengawasan, pidana percobaan, tahanan rumah dan pelayanan masyarakat. Pengaturan tersebut terdapat dalam beberapa ketentuan perundangan-undangan seperti dalam UU Narkotika dikenal dengan pidana pengganti yaitu rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika dengan syarat-syarat yang rigid, UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri atas pelatihan kerja, pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana bersyarat, dan tindakan tertentu sebagai hukuman non penjara.

Penegakan undang-undang narkotika bagi para pelaku tindak pidana

narkotika saat ini masih terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya overcrowding, yaitu pada aspek penegakan hukum dimana aparat penegak hukum yang masih mengandalkan penahanan atau pemenjaraan dalam upaya penegakan hukum narkotika di Indonesia. Budaya hukum masyarakat Indonesia.

Implementasi relaksasi pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui Diskon Pajak, pembebasan pajak untuk tahun-tahun berikutnya, serta program Gratis BBNKB II dan kebijakan Pemutihan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak dengan tunggakan untuk membayar kewajibannya dengan lebih fleksibel. Staf pelaksanaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Medan Utara secara aktif menginformasikan dan memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat terkait opsi kelonggaran pembayaran pajak yang tersedia, sembari memastikan bahwa program-program ini dapat diterapkan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(01), 85–107.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65–85.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., de Fretes, A. V. C., Solihin, A., & Wulandari, S. S. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Karimah, S., & Faisol, M. (2023). Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan? *InFestasi*, 19(1), 61–73.
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76–79.
- Lestari, D. D., & Safitri, M. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Samsat Cikokol Kota Tangerang Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 243–252.
- Licantik, L., & Nova Noor Kamala Sari. (2020). Sistem Informasi Geografis Fasilitas Kesehatan Bpjs Di Kota Palangka Raya Berbasis Android. *Jurnal Teknologi Informasi Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, 14(1), 30–39. <https://doi.org/10.47111/jti.v14i1.402>
- Mamero, A. T. (2020). Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(3).
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229.
- Pangkey, M., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). ANALISIS

- KEPATUHAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DI DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 1587–1595.
- PANJAITAN, A. C. P. (2023). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah.
- Quraisyi, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh (Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Sumantri, M. P. D., Widnyani, I. A. P. S., & Astawa, I. W. (2023). Pemberian Stimulus PBB-P2 untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 3(1), 9–16.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 917–925.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Taroreh, G. A. J. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 913–920.
- Utami, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 235–250.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.